

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 4407/UN7.5.8/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional regional,dan international;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang unggul serta hasil riset Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, perlu adanya sistem pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan proses pembelajaran;
 - c. Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegro tahun 2021.
 - d. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pedoman Sistem Pembelajaran Terintegrasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Proses Pembelajaran Pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25):
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 2427/UN7.P/HK/2020 Tentang Penetapan Kurikulum Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Diponegoro 2020
- 10. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Diponegoro
- 11. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kesatu

: Dalam Keputusan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

a. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

- pembelajaran untuk didik peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, pengendalian kekuatan spiritual diri. kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- b. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada konstruksi dan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, terurut, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu isu sebagai suatu manifestasi keinginan manusia yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
- c. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Kedua

: Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ketiga

Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran wajib dilakukan setiap Program Studi dengan mengintegrasikan dalam rencana pembelajaran studi (RPS).

Keempat

- : a. Setiap penelitian yang akan diintegrasikan harus menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri, ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Penelitian mahasiswa maupun dosen bukan hanya akan mengembangkan diri dosen dan mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban serta kepentingan bangsa dan masyarakat.
 - c. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis, dosen dan mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal softskill.

Keenam

- Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan meliputi:
- a. Pendidikan kepada masyarakat;
- b. Pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pengembangan hasil penelitian;
- d. Pengembangan wilayah terpadu; dan
- e. Transfer teknologi.

Ketujuh

Setiap program studi harus mengembangakan mata kuliah sebagai bagian dari hasil peneltian dan pengabdian masyarakat.

Kedelapan

- Bentuk integrasi peneltian dan pengabdian masyarakat kedalam proses pembelajaran dapat melalui Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Dan Diberikan dalam studi kasus, dengan tujuan:
- a. Program yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat;
- b. Mahasiswa harus memberikan program yang bernilai edukasi (pendidikan) dan impresi (kesan) yang pada akhirnya dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sekalipun mahasiswa itu telah ditarik oleh kampus masing-masing;
- c. Menggunakan metode Participatory Rulal Appraisal (PRA) yaitu sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.

Kesembilan

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Diretapkan di Semarang

Pada tanggal 25 November 2021

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si NP 196902141994032002

Salinan disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip;
- 2. Ketua Departemen Ilmu Komputer/Informatika FSM Undip;
- 3. Manager FSM Undip